



**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 41 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**KOMISI IRIGASI KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien, perlu penyelenggaraan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan pemakai air irigasi dibagian hulu, tengah dan hilir secara selaras dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan serta dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan petani;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, untuk melaksanakan serta terselenggaranya fungsi dan manfaat sistem irigasi diperlukan kemandirian antar daerah irigasi dan/atau antar sektor terkait;
- c. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo Dan Penyelenggaraan Forum Koordinasi Daerah irigasi tidak sesuai dengan perkembangan dan pengelolaan sistem irigasi, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, satuan Polisi pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KOMISI IRIGASI KABUPATEN SUKOHARJO.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
5. Irigasi adalah usaha penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak,
6. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

7. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
9. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
10. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
11. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
12. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah provinsi, perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada kabupaten yang bersangkutan.
13. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi.
14. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
15. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

## **BAB II ORGANISASI KOMISI IRIGASI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Organisasi Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Komisi Irigasi adalah wadah koordinasi dan komunikasi berbagai pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan sistem irigasi ditingkat Kabupaten dengan tugas pokok membantu Bupati merumuskan kebijakan Bupati di bidang Irigasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten.
- (2) Komisi Irigasi keanggotaannya terdiri dari unsur Instansi terkait, Pengurus P3A Gabungan dan unsur Pemakai Air lainnya yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

## **Bagian Kedua Tugas Pokok**

### **Pasal 4**

Komisi Irigasi mempunyai tugas pokok mengkoordinasi dan membantu Bupati dalam :

- a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten;
- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
- f. memberikan pertimbangan mengenai ijin alih fungsi lahan beririgasi.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 5**

Komisi irigasi mempunyai fungsi membantu Bupati membuat kebijakan antara lain dengan :

- a. pemberian masukan dan pertimbangan untuk kegiatan peningkatan jaringan irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangannya;
- b. pengoordinasian dan memadukan perencanaan pembiayaan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi jaringan irigasi yang disusun oleh Dinas Teknis;
- c. pemberian pertimbangan atas kontrol sosial yang dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air terhadap pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- d. pemberian masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset;
- e. pemberian pertimbangan dalam rangka penetapan penghapusan asset jaringan irigasi oleh Bupati;
- f. pemberian pertimbangan dan masukan atas pemberian izin alokasi air untuk kegiatan perluasan dan peningkatan jaringan irigasi;
- g. pemberian masukan kepada bupati atas penetapan hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha untuk irigasi kepada badan usaha, badan sosial, ataupun perseorangan;
- h. pemberian pertimbangan kepada bupati atas penetapan prioritas penyediaan air irigasi dalam mengupayakan keandalan ketersediaan air irigasi, pengendalian, dan perbaikan mutu air irigasi;
- i. pembahasan dan penyepakatan rencana tahunan kebutuhan air irigasi yang diusulkan oleh perkumpulan petani pemakai air dan disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi, untuk disampaikan ke rapat Komisi Irigasi Kabupaten;
- j. pembahasan dan penyepakatan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi yang diusulkan oleh perkumpulan petani pemakai air, disusun oleh dinas teknis yang membidangi irigasi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi;

- k. pembahasan dan pemberian pertimbangan dalam mengatasi permasalahan daerah irigasi akibat kekeringan, banjir, dan akibat bencana alam lainnya;
- l. pemberian masukan dan pertimbangan dalam proses penetapan peraturan daerah tentang irigasi;
- m. pemberian masukan dan pertimbangan dalam upaya menjaga keandalan dan keberlanjutan sistem irigasi; dan/atau
- n. pembuatan laporan hasil kegiatan kepada bupati, meliputi program dan progres, masukan-masukan yang diperoleh serta kegiatan yang dilakukan selama satu tahun;

## **BAB IV ORGANISASI, TATA KERJA DAN KEANGGOTAAN**

### **Bagian Kesatu Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Organisasi Komisi Irigasi terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Ketua Pelaksana Harian;
  - c. Sekretariat; dan
  - d. Anggota.
- (2) Ketua, Ketua Pelaksana dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merangkap anggota.
- (3) Bagan dan Struktur Organisasi Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembentukan Susunan Organisasi Komisi Irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komisi Irigasi Kabupaten dapat membentuk Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan yang terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris; dan
  - c. Anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing merangkap anggota.
- (3) Pembentukan Susunan Organisasi Komisi Irigasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

### Pasal 9

Ketua Pelaksana Harian sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas ketua Komisi Irigasi sehari-hari;
- b. memimpin rapat apabila ketua tidak hadir;
- c. mengadakan persiapan program secara menyeluruh tentang kegiatan Komisi Irigasi; dan
- d. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

### Pasal 10

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat, dibantu oleh pelaksana harian dan sekurang-kurangnya satu orang karyawan.
- (2) Kepala sekretariat dijabat oleh Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo, sedangkan pembantu pelaksanaan harian dan karyawan adalah profesional yang bekerja secara penuh.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor sekretariat tetap yang berada pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, penggandaan dan ekspedisi, ketatalaksanaan dan menyusun laporan;
  - b. melakukan pengelolaan keuangan;
  - c. melakukan urusan perlengkapan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 11

- (1) Anggota sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
  - a. memberikan bahan masukan secara fungsional dalam rangka menyusun kebijakan dan pengembangan irigasi di wilayahnya;
  - b. memberikan saran pertimbangan kepada ketua, hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah dibidang irigasi; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua.

## **Bagian Kedua Tata Kerja**

### **Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Komisi Irigasi, Ketua Pelaksana Harian, Kepala Sekretariat dan anggota wajib mewujudkan lembaga koordinatif untuk pengembangan dan pengelolaan irigasi yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan mengutamakan kepentingan petani.

### **Pasal 13**

- (1) Kegiatan rutin harian dilaksanakan oleh Sekretariat Tetap di bawah koordinasi dan kendali Ketua atau Ketua Pelaksana Harian atau Kepala Sekretariat.
- (2) Karyawan atau pembantu yang ada dalam Sekretariat Tetap adalah profesional yang berpengalaman dalam bidang irigasi dan bekerja penuh waktu yang ditetapkan oleh Ketua Komisi Irigasi Kabupaten.

### **Pasal 14**

- (1) Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang timbul komisi irigasi kabupaten menyelenggarakan rapat sebagai berikut :
  - a. rapat berkala diselenggarakan sekurang-kurangnya setiap triwulan; dan
  - b. rapat khusus diselenggarakan setiap waktu apabila diperlukan.
- (2) Penyelenggaraan rapat dipimpin oleh ketua dan apabila ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh ketua pelaksana.

### **Pasal 15**

- (1) Komisi Irigasi memberikan laporan kepada Bupati secara berkala, sekurang-kurangnya tiap tiga bulan sekali, yang memuat :
  - a. hal-hal yang berhubungan dengan program dan progres pelaksanaan dan peningkatan pengelolaan irigasi di daerah kerjanya; dan
  - b. pelaksanaan tugas serta pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten dalam berperan serta pada institusi lain yang berhubungan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran, komisi irigasi membuat penilaian kinerjanya dan melaporkan kepada Bupati.

## **Bagian Ketiga Keanggotaan**

### **Pasal 16**

- (1) Komisi Irigasi beranggotakan wakil pemerintah kabupaten, wakil P3A pada daerah irigasi lintas Kabupaten dan daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten bersangkutan, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya, dan wakil komisi irigasi kabupaten yang terkait, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.

- (2) Unsur pemerintah Kabupaten terdiri dari wakil dari instansi terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air dengan jumlah wakil sebanyak-banyaknya 8 orang.
- (3) Wakil P3A irigasi Kabupaten terdiri dari anggota perkumpulan bersangkutan yang dipilih oleh anggotanya secara demokratis dengan memperhatikan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir, dan luas daerah irigasi dan ditetapkan oleh Bupati dengan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang wakil P3A.
- (4) Wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya terdiri dari anggota kelompok bersangkutan yang dipilih oleh anggota kelompoknya secara demokratis dan ditetapkan oleh Bupati dengan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang wakil kelompok.
- (5) Wakil Komisi Irigasi Kabupaten yang terkait berasal dari masing-masing komisi irigasi kabupaten yang di wilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten, yang dipilih secara demokratis dan disahkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dan ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Hak Anggota Komisi Irigasi meliputi :
  - a. mendapatkan informasi tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi dan informasi terkait lainnya;
  - b. menyampaikan aspirasi dan pendapat;
  - c. mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota pengurus;
  - d. ikut dalam proses pengambilan keputusan;
  - e. mempunyai hak suara yang sama;
  - f. dipilih sebagai wakil komisi dalam dewan sumber daya air;
  - g. dipilih sebagai wakil komisi dalam setiap kegiatan forum koordinasi antar komisi irigasi;
  - h. dipilih sebagai peninjau dalam setiap kegiatan forum koordinasi antar komisi irigasi;
  - i. dipilih sebagai wakil komisi dalam setiap kegiatan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna; dan
  - j. dipilih sebagai peninjau dalam setiap kegiatan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna.
- (2) Kewajiban Anggota Komisi Irigasi meliputi :
  - a. mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
  - b. melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. menghadiri Rapat Tahunan Anggota, Rapat Pleno Pengurus, dan rapat-rapat lainnya yang berhubungan dengan kegiatan komisi irigasi;
  - d. mentaati semua kesepakatan yang telah ditetapkan dan menjadi kebijakan komisi irigasi;
  - e. menyampaikan aspirasi lembaga yang diwakilinya;
  - f. aktif dalam setiap kegiatan external yang berhubungan dengan tugas dan fungsi komisi irigasi sesuai dengan tugas yang diembannya;
  - g. menghargai pendapat dan pandangan orang/unsur lain yang ada dalam komisi irigasi;
  - h. arif, bijaksana, dan dapat bekerjasama untuk sinerji.

### Pasal 18

- (1) Anggota Komisi Irigasi yang melanggar ketentuan-ketentuan organisasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dapat diberhentikan sebagai anggota komisi irigasi melalui Rapat Tahunan Anggota dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Anggota Komisi Irigasi yang berhalangan tetap melaksanakan tugasnya harus segera diganti.
- (3) Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipilih dari unsur yang sama dengan yang diganti dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## BAB V KOORDINASI PENGELOLAAN IRIGASI

### Pasal 19

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten, daerah irigasi strategis nasional dan daerah irigasi baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Kabupaten.
- (2) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten Sukoharjo masing-masing dapat dilaksanakan melalui komisi irigasi kabupaten.

## BAB VI HUBUNGAN KERJA KOMISI IRIGASI

### Pasal 20

Hubungan kerja Komisi Irigasi dengan Dewan Sumber Daya Air kabupaten, dengan wadah pengelolaan sumber daya air satuan wilayah sungai, dan dengan wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten bersifat konsultatif dan koordinatif.

### Pasal 21

- (1) Komisi irigasi kabupaten mendudukkan wakilnya pada:
  - a. Dewan Sumber Daya Air Provinsi;
  - b. Dewan Sumber Daya Air Satuan Wilayah Sungai;
  - c. Forum Koordinasi Komisi Irigasi Kabupaten;
  - d. Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam rangka kaderisasi, komisi irigasi kabupaten, di samping mendudukkan wakil resmi dapat mengirim utusan untuk menghadiri kegiatan forum koordinasi komisi irigasi kabupaten dan forum koordinasi daerah irigasi yang jaringannya bersifat multiguna sebagai peninjau.

10  
**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 22**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada dana Loan, APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten ataupun sumber dana lainnya yang sah.

**BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari P3A dan Instansi terkait.

**Pasal 25**

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan tata Kerja Komisi Irigasi Kabupaten Sukoharjo Dan Penyelenggaraan Forum Koordinasi Daerah Irigasi ( Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Oktober 2009

**BUPATI SUKOHARJO,**

*B*  
**BAMBANG RIYANTO**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 9 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

*Indra Surya*  
**Ign. INDRA SURYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2009 NOMOR 82**